

BUPATI BREBES PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BREBES

NOMOR 220/ 19 8 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

BUPATI BREBES,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Kabupaten Brebes;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5249);
 - Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

 Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2022 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Pembentukan Tim Terpadu Pengawasan Organisasi

Kemasyarakatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran

Keputusan Bupati ini.

KEDUA: Tugas Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, sebagai berikut:

merencanakan, melaksanakan dan merumuskan kegiatan
 Pengawasan terhadap Organisasi Kemasyarakatan di

Kabupaten Brebes;

2. melaksanakan pengawasan Internal terhadap organisasi

kemasyarakatan;

3. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja dan

akuntabilitas organisasi kemasyarakatan;

4. melaksanakan pengawasan terhadap fungsi dan tujuan

organisasai kemasyarakatan;

5. melaksanakan pengawasan terhadap organisasi

kemasyarakatan yang berbadan hukum; dan

6. menyampaikan laporan kepada bupati terhadap kegiatan

Organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Brebes.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Terpadu Pengawasan

Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud Diktum

KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan

Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Brebes.

KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku maka Keputusan

Bupati Brebes Nomor 220/71 Tahun 2022 tentang Pembentukan

Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Kabupaten Brebes dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes pada tanggal 0 9 JUN 2023 Pj. BUPATI BREBES,

Syn .

URIP SIHABUDIN